



INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR

IKHTISAR LAPORAN HASIL
PENGAWASAN SEMESTER I
TAHUN 2017



RINGKASAN UNTUK PIMPINAN

Dalam membangun manajemen Pemerintahan publik yang bercirikan *Good Governance* (tata kelola Pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi Pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Hakikatnya pengawasan akan menjadi baik dengan memperbaiki kesalahan agar sesuai dengan aturan perundang – undangan yang berlaku, sehingga administrasi penyelenggaraan Pemerintah dapat berjalan efektif, efisien dan berkualitas dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Tahun Anggaran 2016, Inspektorat Kabupaten Karanganyar berhasil merealisasikan target pemeriksaan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) obyek pemeriksaan (100%) dari target sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) obyek pemeriksaan dengan hasil pengawasan yaitu 762 temuan, 779 rekomendasi dan telah berhasil menyelesaikan tindak lanjut atas rekomendasi temuan pengawasan dengan kategori Selesai sejumlah 634 Tindak lanjut (81,39%), kategori Dalam Proses sejumlah 29 tindak lanjut (3,72%) dan belum selesai ditindaklanjuti sejumlah 99 (12,71%).

Disamping itu, Inspektorat Kabupaten Karanganyar juga telah melaksanakan pemeriksaan kasus/khusus 10 obyek pemeriksaan (40 %) dari target sejumlah 25 Obyek pemeriksaan, dengan rincian :

- Pemeriksaan Kasus : 5 obyek pemeriksaan
- Pemeriksaan Khusus : 5 obyek pemeriksaan

Penyelesaian tindak lanjut atas hasil pengawasan/pemeriksaan aparat pengawasan eksternal (BPK) maupun APIP lainnya yang masih berstatus belum sesuai, akan selalu diupayakan semaksimal mungkin dengan meningkatkan koordinasi antar Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai entitas obyek pemeriksaan sehingga dapat dicapai kesepakatan dalam penyelesaian tindak lanjut dimaksud.

Demikian Ringkasan Eksekutif Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Semester I Tahun 2017, yang menginformasikan gambaran pelaksanaan pengawasan sampai dengan penyelesaian tindak lanjut, tentunya kedepan dapat menjadi perhatian sebagai bahan evaluasi dan perbaikan atas penyelenggaraan tata kelola Pemerintah Kabupaten Karanganyar

INSPEKTUR
KABUPATEN KARANGANYAR

Drs. SUCAHYO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196201061989031010

- Pengetahuan SDM yang menangani Tindak lanjut di SKPD belum maksimal.

C. REKOMENDASI

1. Peningkatan jumlah Auditor/P2UPD melalui usulan permintaan penambahan staf, maupun melalui formasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Analisis Beban Kerja Inspektorat;
2. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Aparat Pengawas dengan mengikutsertakan peserta setiap ada bimbingan dan pelatihan, seminar di bidang pengawasan dan mengupayakan terbentuknya Forum Komunitas Auditor/P2UPD, sesuai Kalender Diklat yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan serta Lembaga terkait;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kelancaran tugas pengawasan, baik dari segi jumlah maupun kualitas peralatan;
4. Pentingnya koordinasi dan komitmen dari Pimpinan Perangkat Daerah (Obyek Pemeriksaan) dalam penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan.
5. Menerapkan sanksi bagi Perangkat Daerah yang tidak menindaklanjuti hasil rekomendasi sampai tuntas.

Karanganyar, September 2017
INSPEKTUR
KABUPATEN KARANGANYAR

Drs. SUCAHYO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196201061989031010



INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR

IKHTISAR LAPORAN HASIL
PENGAWASAN SEMESTER I
TAHUN 2017



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Inspektorat Kabupaten Karanganyar dapat menyusun dan menyampaikan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2016 .

Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan merupakan dokumen yang memuat ringkasan hasil pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Karanganyar dan Inspektrat Provinsi Jawa Tengah, serta hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Eksternal (BPK), disamping itu memuat pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan/pemeriksaan.

Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Semester I Tahun 2017 ini disusun sebagaimana diamanatkan dalam :

1. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Akhir kata, Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Semester I Tahun 2017 ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi kepada Pimpinan, sebagai bahan referensi dan transparansi dalam upaya perbaikan tata kelola Pemerintahan.

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

RINGKASAN UNTUK PIMPINAN

BAB I: INFORMASI UMUM

- A. Dasar Hukum
- B. Struktur Organisasi
- C. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Pelaporan
- D. Program Pengawasan dan Realisasinya

BAB II : HASIL PENGAWASAN

- A. Audit
 - 1. Audit Kinerja
 - 2. Audit Dengan Tujuan Tertentu
- B. Reviu
- C. Evaluasi
- D. Pemantauan
- E. Kegiatan Pengawasan Lainnya

BAB III : HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

- A. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI
- B. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP

BAB IV : HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

BAB V : SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI

- A. Simpulan
- B. Hambatan
- C. Rekomendasi

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN : BAB I Informasi Umum
Struktur Organisasi Inspektorat
- LAMPIRAN : BAB II Hasil Pengawasan
Kode Atribut Temuan Audit
- LAMPIRAN : BAB III Pemantauan Tindak Lanjut
Status Temuan Hasil Pemeriksaan/Audit dan Tindak Lanjut
- LAMPIRAN : BAB IV Penanganan Pengaduan Masyarakat
Laporan Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat

RINGKASAN UNTUK PIMPINAN

Dalam membangun manajemen Pemerintahan publik yang bercirikan *Good Governance* (tata kelola Pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi Pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Hakikatnya pengawasan akan menjadi baik dengan memperbaiki kesalahan agar sesuai dengan aturan perundang – undangan yang berlaku, sehingga administrasi penyelenggaraan Pemerintah dapat berjalan efektif, efisien dan berkualitas dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Tahun Anggaran 2016, Inspektorat Kabupaten Karanganyar berhasil merealisasikan target pemeriksaan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) obyek pemeriksaan (100%) dari target sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) obyek pemeriksaan dengan hasil pengawasan yaitu 762 temuan, 779 rekomendasi dan telah berhasil menyelesaikan tindak lanjut atas rekomendasi temuan pengawasan dengan kategori Selesai sejumlah 634 Tindak lanjut (81,39%), kategori Dalam Proses sejumlah 29 tindak lanjut (3,72%) dan belum selesai ditindaklanjuti sejumlah 99 (12,71%).

Disamping itu, Inspektorat Kabupaten Karanganyar juga telah melaksanakan pemeriksaan kasus/khusus 10 obyek pemeriksaan (40 %) dari target sejumlah 25 Obyek pemeriksaan, dengan rincian :

- Pemeriksaan Kasus : 5 obyek pemeriksaan
- Pemeriksaan Khusus : 5 obyek pemeriksaan

Penyelesaian tindak lanjut atas hasil pengawasan/pemeriksaan aparat pengawasan eksternal (BPK) maupun APIP lainnya yang masih berstatus belum sesuai, akan selalu diupayakan semaksimal mungkin dengan meningkatkan koordinasi antar Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai entitas obyek pemeriksaan sehingga dapat dicapai kesepakatan dalam penyelesaian tindak lanjut dimaksud.

Demikian Ringkasan Eksekutif Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Semester I Tahun 2017, yang menginformasikan gambaran pelaksanaan pengawasan sampai dengan penyelesaian tindak lanjut, tentunya kedepan dapat menjadi perhatian sebagai bahan evaluasi dan perbaikan atas penyelenggaraan tata kelola Pemerintah Kabupaten Karanganyar

INSPEKTUR
KABUPATEN KARANGANYAR

Drs. SUCAHYO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196201061989031010

BAB I. INFORMASI UMUM

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
8. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat;
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
10. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 700/1433 Tahun 2015 Tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahun 2016.

B. STRUKTUR ORGANISASI

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Inspektorat mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :
 - a. Tugas Pokok
Membantu bupati/walikota membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
 - b. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Inspektorat mempunyai fungsi :
 - 1) perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - 2) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - 3) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati/wali kota;
 - 4) penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - 5) pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten/kota;
 - 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Karanganyar. Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Karanganyar terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretaris;
 - 1) Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum;
 - 2) Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3) Kepala Sub Bagian Perencanaan;
 - c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Hukum dan Aparatur;
 - d. Inspektur Pembantu Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - e. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
 - f. Inspektur Pembantu Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun tugas dan fungsi masing-masing, adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris.

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi.

Fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- d. pengkoordinasian tatalaksana Inspektorat;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas fungsinya.

2. Inspektur Pembantu Bidang

- a. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Hukum dan Aparatur mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan daerah di bidang pemerintahan umum, pemerintahan daerah, pemerintahan desa, hukum dan aparatur.

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Hukum dan Aparatur mempunyai fungsi:

- 1) pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, bidang pemerintahan umum, pemerintahan daerah, pemerintahan desa, hukum dan aparatur;
 - 2) penganalisaan data yang menjadi obyek pemeriksaan bidang pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan desa, hukum dan aparatur;
 - 3) pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas bidang pemerintahan umum, pemerintahan daerah, pemerintah desa, hukum dan aparatur; dan
 - 4) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsi.
- b. Inspektur Pembantu Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas Inspektur Pembantu Bidang

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Inspektur Pembantu Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai fungsi:

- 1) pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan di Bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
 - 2) penganalisaan data yang menjadi obyek pemeriksaan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - 3) pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
 - 4) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsi.
- c. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah di bidang perekonomian, pembangunan dan lingkungan hidup.

Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup, mempunyai fungsi:

- 1) pengkoordinasian Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan di bidang perekonomian, pertanian, pembangunan dan lingkungan hidup;
 - 2) penganalisaan data yang menjadi obyek pemeriksaan di bidang perekonomian, pertanian, pembangunan dan lingkungan hidup;
 - 3) pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang perekonomian, pertanian, pembangunan dan lingkungan hidup; dan
 - 4) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsi.
- d. Inspektur Pembantu Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah bidang kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat.

Inspektur Pembantu Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

- 1) pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan di bidang kesehatan, pendidikan, pariwisata, sosial dan kesejahteraan rakyat
- 2) penganalisaan data yang menjadi obyek pemeriksaan di bidang kesehatan, pendidikan, pariwisata, sosial dan kesejahteraan rakyat
- 3) pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang kesehatan, pendidikan, pariwisata, sosial dan kesejahteraan rakyat; dan
- 4) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsi.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Karanganyar

Berikut adalah Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Karanganyar sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Karanganyar, sebagaimana pada Lampiran.

C. TUJUAN PENYUSUNAN IKHTISAR PENGAWASAN

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemimpinan yang baik.

Inspektorat sebagai bagian dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melaksanakan pengawasan intern meliputi :

- Audit;
- Reuiu;
- Evaluasi;
- Pemantauan;
- Kegiatan Pengawasan lainnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, diamanatkan kewajiban APIP untuk membuat laporan hasil pengawasan dan secara berkala menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan.

Ikhtisar laporan hasil Pengawasan Inspektorat Kabupaten Karanganyar tahun 2017 (akumulasi laporan semester I) diharapkan dapat dipergunakan sabagai bahan pemantauan tindak lanjut baik pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP yaitu Inspektorat Kota/Provinsi, BPKP dan Pengawas Ekstern (BPK).

D. PROGRAM PENGAWASAN DAN REALISASINYA

Tabel 1
Program Kerja Pengawasan dan Realisasinya
Berdasarkan PKPT dan Non PKPT
Tahun 2016

No	Kegiatan Pengawasan	PKPT				Non PKPT	
		Target Pengawasan		Realisasi Pengawasan		Realisasi Pengawasan	
		Jml OP	Jumlah dana OP yang diawasi (Rp.)	Jml OP	Jumlah dana OP yang diawasi (Rp.)	Jumlah OP	Jumlah dana OP yang diawasi (Rp.)
A	Audit						
	- Kinerja	144	554.660.000	144	543.345.000	-	-
	- ADTT	25	75.897.500	10	56.072.500	-	-
B	Reviu	2	192.378.500	2	139.688.500	-	-
C	Evaluasi	1	24.266.000	1	19.271.000	-	-
D	Pemantauan	288	358.380.000	278	356.533.652	-	-
E	Kegiatan Pengawasan Lainnya	15	830.515.800	15	777.427.027	-	-
	JUMLAH	399	726.205.000	386	622.504.874		

Keterangan:

- a. OP = Objek Pengawasan
- b. Realisasi pengawasan diisi berdasarkan jumlah laporan hasil pengawasan yang diterbitkan.
- c. ADTT = Audit Dengan Tujuan Tertentu

BAB II. HASIL PENGAWASAN

A. AUDIT

1. Audit Kinerja / Operasional

Audit kinerja adalah suatu proses sistematis dalam mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif atas kinerja suatu organisasi, program, fungsi atau kegiatan. Evaluasi dilakukan berdasarkan aspek ekonomi dan efisiensi operasi, efektivitas dalam mencapai hasil yang diinginkan, serta kepatuhan terhadap peraturan, hukum dan kebijakan terkait.

Pelaksanaan audit kinerja berdasarkan Program Kinerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2016 yaitu 144 obyek pengawasan, dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 2
Temuan Hasil Audit Kinerja APIP
Tahun 2016

No	Sub Kelompok Tertentu *)	Kode	Jumlah Kejadian	%	Nilai
	Temuan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan	1.00.00			
1	Kerugian negara/daerah atau kerugiannegara/daerah yang terjadi pada perusahaanmilik negara/daerah	1.01.00	207	27,17	699.850.895,00
2	Potensi kerugian negara/daerah atau kerugiannegara/daerah yang terjadi pada perusahaanmilik negara/daerah	1.02.00	0	0	0
3	Kekurangan penerimaan negara/daerah atauperusahaan milik negara/daerah	1.03.00	111	14,57	996.898.403,00
4	Administrasi	1.04.00	326	42,78	0
5	Indikasi tindak pidana	1.05.00	0	0	0
	Sub Kejadian		644	84,51	1.696.749.298,00
	Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	2.00.00			
1	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	2.01.00	45	5,91	0
2	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaananggaran pendapatan dan belanja	2.02.00	37	4,86	0
3	Kelemahan struktur pengendalian intern	2.03.00	32	4,2	0
	Sub Kejadian		114	14,96	0

Temuan 3 E					
1	Ketidakhematan/pemborosan/ketidakekonomisan	3.00.00	1	0,13	0,00
2	Ketidakefisienan	3.01.00	0	0	0
3	Ketidakefektifan	3.02.00	3	0,39	0,00
	Sub Kejadian		4	0,52	0
	Total Kejadian		762	100	1.696.749.298,00

**) Rincian kode sub kelompok temuan dapat dilihat pada Lampiran Kode Atribut Temuan*

Tabel 3
Rekomendasi Temuan Hasil Audit Kinerja APIP
Tahun 2016

No	Sub Kelompok Rekomendasi *)	Jml Kejadian	%	Nilai (Rp.)
1	Penyetoran ke kas negara/daerah, KasBUMN/D, dan masyarakat	319	40,95	1.654.137.298,00
2	Pengembalian barang kepada negara, daerah, BUMN/D, dan masyarakat	0	0	0
3	Perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau penggantian barang/jasa oleh rekanan	2	0,26	4.200.000,00
4	Penghapusan barang milik negara/daerah	2	0,26	0
5	Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian	27	3,47	0
6	Perbaikan laporan dan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi	281	36,07	0
7	Perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan	3	0,39	0
8	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber day manusia pendukung sistem pengendalian	0	0	0
9	Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturandan kebijakan	135	17,33	38.412.000,00
10	Perubahan atau perbaikan struktur organisasi	4	0,51	0
11	Koordinasi antar instansi termasuk jugapenyerahan penanganan kasus kepada instansi yang berwenang	1	0,13	0
12	Pelaksanaan penelitian oleh Tim khusus atau audit lanjutan oleh unit pengawas intern	0	0	0
13	Pelaksanaan sosialisasi	5	0,64	0
14	Lain - lain	0	0	0
	JUMLAH	779	100	1.696.749.298,00

2. Audit Dengan Tujuan Tertentu

Disamping melakukan audit kinerja/operasional, Inspektorat Kabupaten Karanganyar juga melaksanakan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang meliputi pemeriksaan kasus dan pemeriksaan Khusus.

Tabel 4
Realisasi Audit Dengan Tujuan Tertentu Berdasarkan Jenis Audit Tahun 2016

No	Kegiatan Pengawasan	PKPT				Non PKPT	
		Target Audit		Realisasi Audit		Realisasi Audit	
		Jml OP	Jumlah dana OP yang diawasi (Rp.)	Jml OP	Jumlah dana OP yang diawasi (Rp.)	Jml OP	Jumlah dana OP yang diawasi (Rp.)
A	Audit Investigasi	-	-	-	-	-	-
B	Audit atas hal-hal lain dibidang keuangan	-	-	-	-	-	-
C	Audit Khusus	16	50.602.000	5	36.547.000	-	-
D	Audit Kasus	9	25.295.500,-	5	19.525.500,-	-	-

Tabel 5
Jumlah Obyek Audit Investigasi Tahun 2016

Keterangan	Jumlah
Jumlah Obyek audit investigasi	-
Jumlah Audit investigasi berindikasikan Tindak Pidana Korupsi (TPK)	-
% Audit investigasi berindikasikan Tindak Pidana Korupsi	-

Tabel 6
 Audit Investigasi yang dilimpahkan ke Instansi Penyidik
 Tahun 2016

Instansi Penyidik	Kasus	%	Potensi kerugian Negara *)	
			Rupiah	Valas *)
Kepolisian	-		-	-
Kejaksaan	-		-	-
KPK	-		-	-

Tabel 7
 Tindak Lanjut oleh Instansi Penyidik
 Tahun 2016

Status	Kasus	%	Potensi kerugian Negara *)		Keterangan
			Rupiah	Valas *)	
Penyelidikan	-	-	-	-	-
Penyidikan	-	-	-	-	-
Dihentikan	-	-	-	-	-
Dilimpahkan ke Pengadilan	-	-	-	-	-
Penuntutan	-	-	-	-	-
Diputus *)	-	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-	-

Dalam Ribuan

Tabel 8
Kode Etik dan Standar Audit yang Digunakan
Tahun 2016

Kode Etik dan Standar Audit	Dasar peraturan perundang-undangan
<p>1. Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah Dalam menjalankan tugas wajib mentaati peraturan perundang-undangan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) memberikan keteladanan yang baik dalam segala aspek kepada semua pihak khususnya dalam hal ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; 2) dilarang mereduksi, melampaui dan atau melanggar batas tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan hak dan kewajiban yang dimaksud dalam Surat Perintah Tugas; 3) menghindari semua perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma dan peraturan; 4) perundang-undangan dan kaidah agama serta norma kehidupan bermasyarakat; 5) Wajib melaksanakan tugas secara profesional, dengan penuh tanggung jawab, disiplin, jujur, dan transparan; 6) dilarang mengurangi dan atau menghilangkan temuan hasil pengawasan dengan maksud atau tujuan atau kepentingan pribadi atau pihak lain; 7) berpakaian seragam kedinasan, sopan, rapi, dan memakai tanda pengenalan; 8) berbicara secara sopan, wajar, tidak berbelit-belit, rasional, tidak emosional dan pengendalian diri yang kuat untuk memahami pokok permasalahan; 9) memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi; 10) wajib menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diawasi serta hanya dapat mengemukakannya kepada dan atas perintah Pejabat yang berwenang atas kuasa peraturan perundang-undangan. 11) Menggalang kerjasama yang baik; 12) Saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi dengan pejabat pengawas lain; 13) Memiliki rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan dengan pejabat pengawas lain; 14) bekerja sama untuk mencapai tujuan pemeriksaan dengan auditor ; 15) saling mengkomunikasikan segala permasalahan yang timbul dalam tugas pemeriksaan dengan auditor/penyidik; 16) menghargai pendapat Pemeriksa/auditor; 17) memberikan informasi penting hasil pengawasan/pemeriksaan yang lalu pada suatu obyek tertentu kepada Pemeriksa lain yang akan memeriksa obyek tersebut dengan auditor 18) bekerja sama dan atau koordinasi penanganan 	Permendagri No. 28 Tahun 2007

<p>laporan kasus pengaduan dengan penyidik</p> <p>19) memberikan keterangan yang diperlukan penyidik dalam suatu penanganan pengaduan masyarakat dan atau pengembangan hasil pengawasan dalam proses hukum dengan penyidik</p> <p>20) menjalin interaksi yang sehat dengan pihak yang diawasi</p> <p>21) mampu menciptakan iklim kerja yang sehat dengan pihak yang diawasi</p> <p>22) setiap informasi yang disampaikan masyarakat secara tertulis ditanggapi secara proporsional sesuai dengan kewenangannya</p> <p>23) pejabat pengawas Pemerintah dilarang membocorkan rahasia jabatan dan atau rahasia negara kepada pihak lain yang tidak berkepentingan</p>	
<p>2. Kode Etik Auditor</p> <p>1) Integritas Auditor harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan bertanggungjawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi keputusan andal.</p> <p>2) Obyektivitas Auditor harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi auditi. Auditor APIP membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.</p> <p>3) Kerahasiaan Auditor harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.</p> <p>4) Kompetensi Auditor harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan ketrampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.</p>	<p>Permen PAN dan RB Nomor PER/04/M.PAN/3/2008</p>

B. REVIU

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) / Inspektorat melakukan reviu atas Laporan

Keuangan dan Kinerja dalam rangka memperoleh keyakinan atas keandalan informasi yang disajikan, sebelum disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk mendapatkan tanggapan opini atas pertanggungjawaban Laporan Keuangan.

Tabel 9
Jumlah Obyek Reviu dan Jumlah Reviu
Tahun 2016

Keterangan	Jumlah
Jumlah Obyek yang seharusnya direviu (SKPD)	60
Jumlah Obyek yang direviu (SKPD)	60
Obyek yang mendapat pernyataan tanpa paragraph penjelas	-
Obyek yang mendapat pernyataan dengan paragraph penjelas	-

C. EVALUASI

Pelaksanaan evaluasi dalam rangka pembinaan pengawasan dilakukan melalui evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah terhadap 24 (dua puluh empat) Organisasi Perangkat Daerah sampel dan evaluasi / monitoring terhadap aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi.

D. PEMANTAUAN

Sesuai dengan tugas dan kewenangannya Inspektorat Kabupaten Karanganyar juga melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan dalam tahun anggaran 2016, baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Inspektorat Kabupaten Karanganyar juga melaksanakan pemantauan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Karanganyar, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dengan menyelenggarakan Rapat Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda), mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional (Rakorwasnas) dan mengikuti Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Semester I dan II yang diselenggarakan baik oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

E. KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA

Kegiatan pengawasan lain dalam rangka mendukung/menunjang pelaksanaan pembinaan terhadap perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar juga dilaksanakan diantaranya meliputi kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, pelaksanaan Gelar Pengawasan Daerah dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), melaksanakan pemantauan terhadap penyampaian LHKASN pejabat Eselon IV dan V serta seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Disamping itu upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) aparat pengawas, telah dilakukan upaya-upaya berupa mengirim auditor/pejabat pengawas Pemerintah untuk mengikuti seminar, sosialisasi bimbingan dan pelatihan pengawasan, baik yang diselenggarakan oleh BPKP, BPK maupun lembaga lain yang berkompeten di bidang pengawasan.

Tabel 10
Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan Lainnya
Tahun 2016

No	Kegiatan	Belanja (Rp)		Keluaran			Ket.
		Anggaran	Realisasi	Ren cana	Reali sasi	Satuan Materi	
1	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	37,440,000.00	37,440,000.00	8	8	kajian	
2	Inventarisasi temuan pengawasan	11,860,000.00	11,810,000.00	12	12	Bulan	
3	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	183,000,000.00	182,985,000.00	100	100	%	
4	Pelaksanaan LARWASDA	48,133,000.00	48,133,000.00	1	1	Keg	
5	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa	49,989,000.00	42,929,000.00	16	16	Lap	
6	Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)	31,137,000.00	30,742,000.00	67	67	SKPD	
7	Sistem Pelaporan Reformasi Birokrasi	26,746,500.00	19,021,500.00	6	6	SKPD	
8	Fasilitasi Proses Peradilan, saksi dalam proses hukum/sidang di Pengadilan	2,400,000.00	400,000.00	4	1	Pen dampi	

						ngan	
9	Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi	57,846,000.00	57,230,000.00	1	1	Perbup	
10	Penyusunan LHKPN Pejabat Pemerintah Kabupaten Karanganyar	29,971,000.00	24,676,000.00	206	206	Pejabat	
11	Pelaksanaan LHKASN Aparatur Sipil Negara	45,795,000.00	26,204,990.00	525	374	ASN	
12	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	164,092,000.00	164,079,737.00	12	12	Bulan	
13	Pelaksanaan PKS / Ekspose	99,187,800.00	89,237,800.00	10	10	Keg	
14	Penyusunan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (UPKPT)	29,098,500.00	29,098,000.00	1	1	Dok	
15	Pengelolaan/Pemeliharaan Website	13,820,000.00	13,440,000.00	1	1	Web	
JUMLAH		830,515,800.00	777,427,027.00				

OP : Obyek Pemeriksaan
TL : Tindak Lanjut
WP : Wajib Pajak (PNS Gol. III.a keatas)

Tabel 11
 Jumlah Obyek Audit/Evaluasi yang telah/belum menerapkan SPI
 Tahun 2016

Keterangan	Jumlah
Jumlah Obyek yang di Audit/evaluasi	- OPD
Jumlah Obyek yang telah menerapkan SPI sesuai ketentuan	- OPD
Jumlah Obyek yang belum menerapkan SPI sesuai ketentuan	- OPD

BAB III. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2014, yang mengamanatkan kewajiban Kepala Satuan Perangkat Kerja melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan.

A. Pemantauan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan dengan penyelenggaraan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan selama 2 (dua) kali pada akhir tiap semester.

Sampai dengan Semester I 2017, total rekomendasi adalah 568 (Lima Ratus Enam Puluh Delapan) rekomendasi, Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah dapat menyelesaikan 537 (Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh) rekomendasi atau **94,54 % (Sembilan Puluh Enam koma Dua Belas persen)** dari total rekomendasi, sehingga masih tersisa 31 (Tiga Puluh Satu) rekomendasi dengan status dalam proses, dengan rincian sebagai berikut :

No	Objek Pemeriksaan	Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut					
				Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindak-lanjuti	
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
2017									
1	LKPD TA 2016	27	3.978.334.945,52	16	3.789.334.945,52	11	189.000.000,00	0	-
2016									
2	LKPD TA 2015	41	616.260.314,25	37	597.008.314,25	4	19.252.000,00	0	-
2015									
3	LKPD TA 2014	21	34.459.548,00	21	34.459.548,00	0	-	0	-
4	Belanja Modal TA 2015	42	1.764.642.990,90	42	1.764.642.990,90	0	-	0	-
2014									
5	LKPD TA 2013	40	477.225.613,42	34	477.225.613,42	6	-	0	-
2013									
6	CPNS TA 2009 DAN 2010	21	-	21	-	0	-	0	-

7	LKPD TA 2012	31	207.088.596,58	31	207.088.596,58	0	-	0	-
2012									
8	KINERJA RSUD 2011/2012	51	-	51	-	0	-	0	-
9	LKPD TA 2011	32	-	32	-	0	-	0	-
2011									
10	LKPD TA 2010	31	17.382.400,00	31	17.382.400,00	0	-	0	-
11	PAD 2010/2011	18	3.622.227.734,67	17	3.330.855.659,67	1	291.372.075,00	0	-
2010									
12	LKPD TA 2009	36	3.480.504.912,00	32	1.246.346.229,00	4	2.234.158.683,00	0	-
13	BELANJA TA 2009/2010	29	114.663.642,76	28	106.482.939,86	1	8.180.702,90	0	-
2009									
14	LKPD TA 2008	18	1.724.124.955,62	18	1.724.124.955,62	0	-	0	-
2008									
15	LKPD TA 2007	26	141.984.655,10	26	141.984.655,10	0	-	0	-
2007									
16	LKPD TA 2006	20	40.255.851,00	20	40.255.851,00	0	-	0	-
17	Parpol 2006	4	-	4	-	0	-	0	-
2006									
18	RSUD	23	16.560.040,00	23	16.560.040,00	0	-	0	-
19	LKPD TA 2005	28	994.291.045,00	28	994.291.045,00	0	-	0	-
2005									
20	Belanja 2004 dan 2005	23	1.379.218.747,68	21	772.333.747,68	2	638.085.000,00	0	-
21	LKPD 2003	6	1.482.600.000,00	4	1.170.672.169,00	2	638.085.000,00	0	-
TOTAL S.D Semester I 2017		568	20.091.825.992,50	537	16.431.049.700,60	31	4.018.133.460,90	0	-

Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Inspektorat dalam upaya penyelesaian Tindak Lanjut atas rekomendasi seringkali terkendala oleh hal-hal sebagai berikut :

1. kekurangpahaman OPD terhadap rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan;
2. belum ada personil yang khusus menangani tindak lanjut pada SKPD terkait, sehingga menyulitkan koordinasi penyelesaian tindak lanjut;
3. kompleksitas dan materialitas temuan yang membutuhkan waktu penyelesaian yang cukup lama, misalnya temuan terkait pensertifikatan tanah, penyelesaian piutang PBB dan lain sebagainya;
4. pergantian Kepala OPD yang menyebabkan kurangnya komitmen pejabat pengganti dalam menyelesaikan tunggakan tindak lanjut.

Tunggakan Tindak Lanjut yang belum dapat diselesaikan / dalam proses penyelesaian dari tahun 2003 sampai dengan semester I tahun 2017, sebagaimana tabel berikut :

No	SKPD	LKPD	No. Temuan	Temuan	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6
1	DPPKAD	2013	SPI 3	<p>Pelaksanaan Tahapan Pengalihan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan pada Kabupaten Karanganyar Belum Memadai</p> <p>Kekurangan TL:</p> <p>Belum ada laporan/ progres pemantauan penyelesaian piutang BPHTB</p>	<p>BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Karanganyar memerintahkan Kepala DPPKAD Melakukan pengendalian dan pengawasan Pengelolaan Piutang BPHTB dan PBB-P2</p>
2	DPPKAD	2013	SPI 5	<p>Pengendalian dan Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2013 Kurang Memadai</p> <p>Kekurangan TL:</p> <p>Belum ada hasil penilaian yang ditetapkan dengan SK Bupati</p>	<p>b. Menetapkan tim penilai barang milik daerah atas aset tanah, peralatan dan mesin, serta menetapkan hasil penilaian tersebut ke dalam SK Bupati</p>

3	DPPKAD	2013	SPI 5	<p>Pengelolaan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar TA 2013 Belum Memadai</p> <p>Kekurangan TL:</p> <p>b. blm ada bukti pemeriksaan pajak berkala dan rutin</p>	<p>BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Karanganyar memerintahkan Kepala DPPKAD untuk;</p> <p>b. Melakukan pemeriksaan atas pajak daerah yang dipungut;</p>
4	DPPKAD	2013	SPI 5	<p>Pengelolaan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar TA 2013 Belum Memadai</p> <p>Kekurangan TL:</p> <p>belum ada pernyataan dan bukti telah ditetapkan denda atas wajib pajak yang terlambat</p>	<p>c. Menerapkan pungutan atas denda keterlambatan pajak daerah;</p>
5	DPPKAD	2013	KEPATUHAN 4	<p>Pendapatan Retribusi Daerah yang Dipungut pada 3 (Tiga) SKPD Terlambat Di Setor ke Kas Daerah</p> <p>Kekurangan TL:</p> <p>belum ada laporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap pendapatan retribusi yang dikelola dari Kepala Dinas Disperindagkop dan UMKM, dan Kepala Bagian Pemerintahan Desa</p>	<p>b. Memerintahkan Kepada Kepala Dinas Disperindagkop dan UMKM, Disparbud, dan Kepala Bagian Pemerintahan Desa untuk melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap penyetoran pendapatan retribusi yang dikelola;</p>
6	DPPKAD	2013	KEPATUHAN 4	<p>Pendapatan Retribusi Daerah yang Dipungut pada 3 (Tiga) SKPD Terlambat Di Setor ke Kas Daerah</p>	<p>c. Memerintahkan Sekretaris Daerah melalui Kepala Bidang Pemerintahan Desa untuk memerintahkan Tim sewa tanah eks bondo desa</p>

				<p>Kekurangan TL:</p> <p>belum ada tanggapan Tim Sewa Tanah eks bondo desa tentang harus mempedomani perub no.2 tahun 2013</p>	<p>dan Bendahara Penerimaan Setda mempedomani Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 2 Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terkait tugas bendahara penerimaan.</p>
7	SETWAN	2003	1	<p>Belanja Penunjang DPRD sebesar Rp.3.508.515.200,00 tidak sesuai ketentuan</p> <p>Kekurangan TL:</p> <p>Rp. 306.443.831,00</p>	<p>BPK-RI menyarankan kepada Bupati Karanganyar agar:Menarik kembali premi asuransi yang telah dibayarkan kepada pihak penyelenggara asuransi karena tidak diperbolehkan menggunakan dana APBD untuk kepentingan pribadi</p>
8	SETWAN	2003	2	<p>Realisasi belanja pemeliharaan gedung sebesar Rp. 24.600.000,00 tidak sesuai ketentuan</p> <p>Kekurangan TL:</p> <p>Rp. 5.484.000,00</p>	<p>BPK-RI menyarankan kepada Bupati Karanganyar agar memerintahkan kepada Kepala Sekretariat DPRD untuk menarik kerugian daerah sebesar Rp24.600.000,00 dan menyetorkan ke kas Daerah</p>
9	SETWAN	BD 2004/2 005	1	<p>Belanja DPRD sebesar Rp. 414.000.000,00 tidak sesuai ketentuan</p> <p>Kekurangan TL:</p> <p>Rp.232.435.000,00</p>	<p>Sekretariat Dewan untuk menarik kembali biaya pemeliharaan rumah dan biaya penunjang kegiatan sebesar Rp414.000.000,00 dan hasilnya disetorkan kembali ke Kasda.</p>
10	SETWAN	2009	1	<p>Penyelesaian Piutang Lain-Lain pada SKPD Sekretariat DPRD, Kantor Ketahanan Pangan dan RSUD Berpotensi Tidak Tertagih Sebesar Rp.1.000.576.970,00</p> <p>Kekurangan TL:</p> <p>sekretariat DPRD sebesar</p>	<p>Bupati Karanganyar agar Memerintahkan Kepala SKPD dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah untuk lebih meningkatkan penagihan kepada penunggak piutang dan atau berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.</p>

	KKP	2009	5	<p>Rp. 5.406.000,-</p> <p>Penyelesaian Piutang Lain-Lain pada SKPD Sekretariat DPRD, Kantor Ketahanan Pangan dan RSUD Berpotensi Tidak Tertagih Sebesar Rp.1.000.576.970</p> <p>Kekurangan TL:</p> <p>Sisa piutang sebesar Rp864.850.000,00 yang terdiri dari: tunggakan Dana Talangan LUEP Tahun 2008 sebesar Rp.774.850.000,-</p>	<p>Bupati Karanganyar agar Memerintahkan Kepala SKPD dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah untuk lebih meningkatkan penagihan kepada penunggak piutang dan atau berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.</p>
11	KKP	2009	13	<p>Tagihan Dana Bergulir kepada Pihak Debitur pada SKPD Disperindagkop dan Kantor Ketahanan Pangan Sebesar Rp.2.131.520.000,00 Diragukan Tingkat Pengembaliannya dan Berpotensi Menjadi Macet serta Pencatatannya Tidak Tertib</p> <p>Kekurangan TL:</p> <p>sisa tunggakan sebesar Rp. 1.302.600.000,- yang terdiri dari KKP Rp. 240.100.000,- UMKM Rp.542.780.000,Koperasi Rp. 353.950.000, pemberdayaan pasar 166.400.000,00</p>	<p>Lebih aktif menagih dana kepada debitur yang diragukan tingkat pengembaliannya pada koperasi, UMKM, kelompok tani dan lembaga pangan sebesar Rp2.131.520.000,00 dan apabila mengalami kesulitan agar dilakukan upaya hukum sesuai ketentuan.</p>
	DISPERIN DAGKOP &UMKM	2009	13	<p>Tagihan Dana Bergulir kepada Pihak Debitur pada SKPD Disperindagkop dan Kantor Ketahanan Pangan Sebesar Rp.2.131.520.000,00 Diragukan Tingkat Pengembaliannya dan Berpotensi Menjadi Macet serta Pencatatannya Tidak Tertib</p> <p>Kekurangan TL:</p>	<p>Lebih aktif menagih dana kepada debitur yang diragukan tingkat pengembaliannya pada koperasi, UMKM, kelompok tani dan lembaga pangan sebesar Rp2.131.520.000,00 dan apabila mengalami kesulitan agar dilakukan upaya hukum sesuai ketentuan.</p>

				<p>sisatunggakan KKP Rp. 240.100.000,- UMKM Rp.542.780.000,- Koperasi Rp. 353.950.000, pemberdayaan pasar 166.400.000</p>	
12	DISPERIN DAGKOP &UMKM	PAD 2010/ 2011	1	<p>Tunggakan Retribusi Pemberian Hak Sewa Kios Pasar Mencapai Rp3.496.483.869,67 dan Tunggakan Retribusi Kios Terminal Penyelesaiannya Berlarut-larut</p> <p>Kekurangan TL: sisatunggakan PHS sebesar Rp. 291.372.075.</p>	<p>BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Karanganyar agar memerintahkan Kepala Disperindagkop dan Dishubkominfo supaya melakukan intensifikasi pendapatan retribusi yang menjadi tanggung jawabnya serta segera menyelesaikan permasalahan atas pedagang Pasar Tegalgede dan Pasar Karangpandan yang menolak membayar retribusi sesuai mekanisme yang berlaku. Hasil intensifikasi pendapatan dilaporkan kepada Bupati.</p>
13	BKD	BD 2004/ 2005	5	<p>Pemberian Kesejahteraan pegawai dalam bentuk tabungan, cideramata bagi PNS yang purna tugas dan biaya perawatan serta pengobatan memboroskan keuangan daerah sebesar Rp2.222.000.000,00 tidak sesuai ketentuan.</p> <p>Kekurangan TL: Rp. 374.450.000,00</p>	<p>Memerintahkan Bendahara BKD menarik kembali atas kerugian sebesar Rp375.400.000 dan menyetorkan ke Kasda</p>
14	DISPARB UD	2009	10	<p>Terdapat Tunggakan Retribusi yang Dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga pada Tahun Anggaran 2009 Sebesar Rp196.301.160,00</p> <p>Kekurangan TL: Rp. 108.822.348,00</p>	<p>Bupati Karanganyar supaya memerintahkan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Tim Penyelesaian Kerugian Daerah agar segera menyelesaikan tunggakan piutang PT Duta Indonesia Jaya sebesar Rp108.822.348,00 sesuai</p>

					perjanjian yang telah disepakati dan menempuh upaya hukum jika berbagai upaya yang dilakukan menemui jalan buntu.
15	DINKES	2009	16	<p>Pelaksanaan Rehabilitasi Puskesmas di Tiga Kecamatan Belum Sesuai Kontrak</p> <p>Kekurangan TL: Rp. 2.556.335,00</p>	<p>d. Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk mempertanggungjawabkan kekurangan volume/kelebihan pembayaran pekerjaan pada 3 (tiga) puskesmas sebesar Rp12.102.653,00 dan menyetorkan kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang tidak perlu di Puskesmas Gondangrejo sebesar Rp1.300.000,00 serta menyelesaikan permasalahan non teknis (diluar RAB) yang menjadi beban kontraktor sebesar Rp2.450.000,00.</p>
16	DPU	BD 2009	4	<p>Pelaksanaan Pekerjaan Lapis Perkerasan HRS dan Latasir Tidak Sesuai Kontrak yang Berpotensi Merugikan Keuangan Daerah Sebesar Rp35.675.534,09</p> <p>Kekurangan TL: Rp. 8.180.702,90</p>	<p>BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Karanganyar agar menginstruksikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum supaya :</p> <p>Memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran pekerjaan jalan sebesar Rp19.675.534,09 (Rp5.345.281,86 + Rp3.145.504,33 + Rp2.997.174,75 + Rp1.023.631,45 + Rp2.255.600,71 + Rp587.415,33 + Rp2.736.927,70 + Rp1.583.997,96);</p>
17	DPPKAD	2015	SPI 5	<p>Penatausahaan atas Barang Milik Daerah Belum Memadai</p>	<p>BPK merekomendasikan kepada Bupati Karanganyar agar memerintahkan:</p>

				<p>Kekurangan TL :</p> <p>Belum ada pertanggungjawaban (penyetoran) atas Rp19.252.000,00</p>	<p>b. Sekretaris Daerah untuk memerintahkan kepada para Kepala SKPD untuk menyampaikan laporan-laporan atas pengelolaan aset yang menjadi tanggungjawabnya dan melaporkan sepeda motor yang tidak ditemukan kepada Tim Penyelesaian Kerugian Daerah untuk diproses lebih lanjut</p>
18	DPPKAD	2015	SPI 5	<p>Penatausahaan atas Barang Milik Daerah Belum Memadai</p> <p>Kekurangan TL :</p> <p>Berita Acara Penyerahan Bukti Kepemilikan Aset Bergerak atau Tidak Bergerak dari SKPD ke Bidang Aset DPPKAD</p>	<p>d. Kepala DPPKAD melakukan penertiban dan menyimpan atas bukti kepemilikan aset daerah</p>
19	DPPKAD	2015	SPI 6	<p>Piutang PBB-P2 Penyerahan dari KPP Pratama Karanganyar Belum Seluruhnya Dilakukan Pemutakhiran Data</p> <p>Kekurangan TL :</p> <p>Belum seluruhnya terverifikasi</p>	<p>BPK merekomendasikan kepada Bupati Karanganyar agar memerintahkan kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk menyelesaikan verifikasi atas keseluruhan PBB P2 yang diserahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</p>
20	SETWAN	2015	Kepatuhan 2	<p>Pembayaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Belum Didasarkan Pada Pertimbangan Yang Memadai dan tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Ro. 219.725.000</p> <p>Kekurangan TL :</p> <p>Kegiatan usaha Pihak Ketiga yang melakukan apraisal adalah Jasa Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi/</p>	<p>BPK merekomendasikan kepada Bupati agar :</p> <p>c. Memerintahkan Sekretaris DPRD supaya membuat kajian perhitungan besarnya tunjangan sewa rumah bagi anggota DPRD untuk menentukan besarnya tunjangan sehingga dapat diperoleh nilai wajar sesuai dengan ketentuan</p>

				Konsultan. Tidak Relevan dengan appraisal pekerjaan	
21	BKD (DPPKAD)	2016	SPI 2	<p>Pengelolaan Piutang PBB-P2 Belum Optimal</p> <p>Kekurangan TL :</p> <p>Belum ada BA Rekonsiliasi (membandingkan atas 2 informasi data)</p>	a. Kepala Bidang Pendataan, Pengolahan, dan Penetapan segera melakukan rekonsiliasi antara data SISMIOP dengan data untuk penyusunan LKPD;
22	BKD (DPPKAD)	2016	SPI 2	<p>Pengelolaan Piutang PBB-P2 Belum Optimal</p> <p>Kekurangan TL :</p> <p>Belum ada penjelasan atas selisih</p>	b. Tim Pemutakhiran Data untuk melakukan penelusuran dan pemutakhiran data atas selisih data awal sebesar Rp9.950.941.905,00
23	BKD (DPPKAD)	2016	SPI 3	<p>Pengelolaan Persediaan pada Dinas Kesehatan dan RSUD Karanganyar Belum Memadai</p> <p>Kekurangan TL :</p> <p>Perbup perubahan belum ada</p>	BPK merekomendasikan Bupati Karanganyar agar memerintahkan Kepala Badan Keuangan Daerah untuk menyusun perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
24	BKD (DPPKAD)	2016	SPI 4	<p>Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tetap Belum Sepenuhnya Memadai</p> <p>Kekurangan TL :</p> <p>Surat Perintah Kepala OPD kepada Pengurus</p>	<p>BPK merekomendasikan Bupati Karanganyar agar memerintahkan:</p> <p>a. Pengurus barang memperbaiki pencatatan aset tetap di KIB SKPD; dan</p>

				Barang + BA Rekonsiliasi Semester I 2017	
25	BKD (DPPKAD)	2016	SPI 4	<p>Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tetap Belum Sepenuhnya Memadai</p> <p>Kekurangan TL :</p> <p>Bukti Duplikat BPKB dari UP3AD Samsat + Roadmap pensertifikatan tanah</p>	<p>b. Kepala Badan Keuangan Daerah melakukan upaya pengamanan aset atas kendaraan bermotor yang tidak ada BPKB nya dan atas tanah yang tidak ada sertifikat.</p>
26	DINSOSN AKERTRANS	2016	SPI 5	<p>Pengelolaan Pendapatan pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Belum Memadai</p> <p>Kekurangan TL :</p> <p>Bukti pelepasan tanah Pondok Boro dari Desa ke Pemerintah Daerah</p>	<p>BPK merekomendasikan Bupati Karanganyar agar memerintahkan Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM:</p> <p>a. Berkoordinasi dengan Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah untuk memroses pensertifikatan tanah Pondok Boro; dan</p>
27	DINSOSN AKERTRANS	2016	SPI 5	<p>Pengelolaan Pendapatan pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Belum Memadai</p> <p>Kekurangan TL :</p> <p>Bukti pelepasan tanah Pondok Boro dari Desa ke Pemerintah Daerah</p>	<p>b. Untuk lebih optimal dalam melakukan pengendalian atas pengelolaan Rusunawa.</p>
28	DISDIKBUD	2016	SPI 6	<p>Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Direalisasikan untuk Hibah Berupa Uang</p> <p>Kekurangan TL :</p> <p>DPPA Dinas Dikbud yang menunjukkan belanja langsung kepada Dewan</p>	<p>BPK merekomendasikan Bupati Karanganyar agar memerintahkan Ketua TAPD menghentikan penyaluran hibah berupa uang kepada Dewan Pendidikan melalui belanja langsung pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada TA 2017 dan seterusnya.</p>

				Pendidikan sudah dihentikan	
29	DISDAGN AKERKOP & UKM	2016	KEPATU HAN 1	<p>Pemupukan Modal Koperasi dengan Mekanisme Hibah kepada Koperasi Tidak Sesuai Ketentuan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tidak Sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah</p> <p>Kekurangan TL :</p> <p>Bukti Setor Kas Daerah sebesar Rp189.000.000,00</p>	<p>a. Kepala Disdagnakerkop dan UKM memerintahkan keempat koperasi untuk menyetorkan penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan NPHD sebesar Rp199.000.000,00 ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Karanganyar;</p>
30	BAKESBA NGPOL	2016	KEPATU HAN 9	<p>Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Belum Sesuai Ketentuan</p> <p>Kekurangan TL :</p> <p>Daftar Hadir Sosialisasi, Undangan, Notulen, Foto Dokumentasi Sosialisasi</p>	<p>BPK merekomendasikan kepada Bupati Karanganyar agar Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik:</p> <p>b. Memberikan sosialisasi atau bimbingan teknis terkait penggunaan dana bantuan keuangan kepada partai politik;</p>
31	BAKESBA NGPOL	2016	KEPATU HAN 9	<p>Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Belum Sesuai Ketentuan</p> <p>Kekurangan TL :</p> <p>Surat Edaran Kepala Badan Kesbangpol tentang SOP pertanggungjawaban dana bantuan keuangan</p>	<p>c. Menyusun mekanisme pertanggungjawaban sehingga dapat menjamin partai politik mempertanggungjawabkan dana bantuan keuangan secara riil.</p>

B. Pemantauan Tindak lanjut Hasil Pengawasan APIP

Pemantauan tindak lanjut pengawasan APIP atas hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten Karanganyar dilaksanakan dengan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwas) yang dilaksanakan setiap akhir bulan, dan atas hasil pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dengan mengikuti Pemutakhiran Data yang diselenggarakan 2 (dua) kali pada akhir tiap semester. Untuk Tindak Lanjut APIP lainnya yaitu Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dilakukan secara insidental, karena BPKP tidak mengundang secara resmi untuk melaksanakan Pemutakhiran Tindak Lanjut.

BAB IV. HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Ruang lingkup pengaduan masyarakat meliputi penyalahgunaan wewenang, hambatan dalam pelayanan masyarakat, korupsi, kolusi, nepotisme dan pelanggaran disiplin pegawai sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah.

Pada Tahun Anggaran 2016, Inspektorat Kabupaten Karanganyar melaksanakan Pemeriksaan Kasus atas Aduan Masyarakat sebanyak 5 (lima) obyek pemeriksaan dengan laporan hasil penanganan pengaduan masyarakat.

BAB V. SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI

A. SIMPULAN

1. Inspektorat Kabupaten Karanganyar sebagai bagian dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah, sesuai dengan tugas dan kewenangannya telah melaksanakan pengawasan, baik pengawasan/Audit Kinerja maupun pengawasan/Audit Dengan Tujuan Tertentu. Pada Tahun Pemeriksaan 2016, telah merealisasikan 100% target pengawasan/Audit Kinerja yang ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) obyek pemeriksaan, dengan rincian hasil pengawasan sebagai berikut :
 - Jumlah Obrik : 144 Obrik
 - Jumlah Temuan : 762 Temuan
 - Jumlah Rekomendasi : 779 Rekomendasi
 - Penyelesaian Tindak Lanjut : 634 TL (81,39%),
2. Dari hasil temuan pengawasan, terdapat temuan yang menonjol yaitu :
 - Temuan ketidakpatuhan terhadap Peraturan berupa temuan kerugian Negara/Daerah atau kerugian Negara/Daerah yang terjadi pada perusahaan milik Negara/Daerah administrasi dan Administrasi sebanyak 644 temuan (84,51%);
 - Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern berupa kelemahan dan kelemahan system pengendalian akuntansi dan pelaporan sebanyak 114 temuan (14,96%);
 - Temuan 3E berupa Ketidakhematan, pemborosan dan ketidak-ekonomisan sebanyak 4 temuan (0,52%).
3. Rekomendasi temuan hasil pengawasan yang menonjol adalah :
 - Rekomendasi Penyetoran ke kas negara/daerah, kas BUMN/D, dan masyarakat sebanyak 319 rekomendasi (40,95%), dengan nilai Rp.1.654.137.298,00
 - Rekomendasi Perbaikan laporan dan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi sebanyak 287 rekomendasi (36,07%)
 - Rekomendasi Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan 135 rekomendasi (17,33%) dengan nilai Rp.38.412.000,00
4. Disamping itu, Inspektorat Kabupaten Karanganyar juga berhasil melaksanakan Audit Dengan Tujuan Tertentu, yang dalam hal ini merealisasikan Pemeriksaan Kasus/Khusus 10 (40%) obyek pemeriksaan

dari target yang direncanakan sebanyak 25 obyek pemeriksaan, dengan rincian :

- Pemeriksaan Kasus : 5 obyek pemeriksaan
- Pemeriksaan Khusus : 5 obyek pemeriksaan

5. Kegiatan evaluasi dan kegiatan lain yang dilaksanakan guna mendukung pengawasan dalam rangka mewujudkan *Good Governance* (tata kelola Pemerintahan yang baik), diantaranya :

- Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH;
- Inventarisasi temuan pengawasan;
- Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif;
- Pelaksanaan LARWASDA;
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa;
- Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP);
- Sistem Pelaporan Reformasi Birokrasi;
- Fasilitasi Proses Peradilan, saksi dalam proses hukum/sidang di Pengadilan;
- Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi;
- Penyusunan LHKPN Pejabat Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
- Pelaksanaan LHKASN Aparatur Sipil Negara;
- Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;
- Pelaksanaan PKS / Ekspose;
- Penyusunan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (UPKPT);
- Pengelolaan/Pemeliharaan Website

6. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan APIP lain adalah sebagai berikut :

- Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2016, yang dilaksanakan pada Semester I Tahun 2017, adalah sebagai berikut:

Jumlah Temuan 265, telah ditindaklanjuti sejumlah 250 Temuan, dengan jumlah rekomendasi 568, selesai sejumlah 537 rekomendasi (94,54%). Nilai Kerugian Negara/Daerah sebesar Rp. 20.091.825.992,5 telah ditindaklanjuti dengan perincian sebagai berikut :

- Selesai : 537 (94,54%)
- Dalam Proses : 31 (5,46%)
- Nilai Rekomendasi : Rp. 20.091.825.992,5
- Setor ke Kas Negara/Daerah : Rp. 16.431.049.700,6
- Sisa : Rp. 4.018.133.460,9

➤ Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 per Semester I, sesuai dengan Rapat Koordinasi Pembahasan Progress Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan pada 11 – 12 September 2017 adalah sebagai berikut :

Jumlah Temuan 33, dengan rekomendasi 53, dan Tidak terdapat Nilai Kerugian Negara/Daerah, telah ditindaklanjuti seluruhnya (100%).

B. HAMBATAN

1. Keterbatasan jumlah Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (P2UPD) bila dibandingkan dengan jumlah obyek pemeriksaan yang harus diampu/ditangani dalam 1 (satu) tahun;
2. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang kelancaran pelaksanaan pengawasan;
3. Keterlambatan penyelesaian tindak lanjut disebabkan antara lain :
 - Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (entitas) masih kurang memahami Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007, yang mengamanatkan kewajiban setiap pimpinan melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan dan Peraturan BPK RI Nomor 2 tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang didalamnya menjelaskan bahwa tindak lanjut atas rekomendasi disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan;
 - Terdapat rekomendasi atas temuan pengawasan yang bersifat multitafsir, sehingga mengakibatkan kesulitan obyek pemeriksa/entitas dalam menindaklanjuti rekomendasi dimaksud;
 - Terdapat rekomendasi temuan yang melibatkan pihak ketiga yang sering dijumpai sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - Belum ada Sistem Pengendalian Intern (SPI) di masing-masing obyek pemeriksaan;

- Pengetahuan SDM yang menangani Tindak lanjut di SKPD belum maksimal.

C. REKOMENDASI

1. Peningkatan jumlah Auditor/P2UPD melalui usulan permintaan penambahan staf, maupun melalui formasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Analisis Beban Kerja Inspektorat;
2. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Aparat Pengawas dengan mengikutsertakan peserta setiap ada bimbingan dan pelatihan, seminar di bidang pengawasan dan mengupayakan terbentuknya Forum Komunitas Auditor/P2UPD, sesuai Kalender Diklat yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan serta Lembaga terkait;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kelancaran tugas pengawasan , baik dari segi jumlah maupun kualitas peralatan;
4. Pentingnya koordinasi dan komitmen dari Pimpinan Perangkat Daerah (Obyek Pemeriksaan) dalam penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan.
5. Menerapkan sanksi bagi Perangkat Daerah yang tidak menindaklanjuti hasil rekomendasi sampai tuntas.

Karanganyar, September 2017

INSPEKTUR
KABUPATEN KARANGANYAR

Drs. SUCAHYO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196201061989031010

KODE ATRIBUT TEMUAN AUDIT

Kel	Sub Kel	Jenis	Deskripsi	Alternatif Rekomendasi
			KODE TEMUAN	
1			<i>Temuan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan</i>	
	01		Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	
		01	Belanja dan/atau pengadaan barang/jasa fiktif	1, 5, 9, 11, 12
		02	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	1, 3, 11, 12
		03	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	1, 3, 5, 9, 11, 12
		04	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	1, 3, 5, 9, 11, 12
		05	Pemahalan harga (<i>Mark up</i>)	1, 5, 9, 11, 12
		06	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	1, 2, 5, 9, 11, 12
		07	Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan	1, 5, 9, 11, 12
		08	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	1, 3, 5, 11, 12
		09	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	1, 5, 9, 11, 12
		10	Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet	1, 5, 9, 11, 12
		11	Kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak atau penetapan kompensasi kerugian	1, 5, 9, 11, 12
		12	Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara/daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara/daerah	1, 5, 9, 11, 12
		13	Pengenaan ganti kerugian negara belum/tidak dilaksanakan sesuai ketentuan	1, 2, 3, 5, 9, 11, 12
		14	Entitas belum/tidak melaksanakan tuntutan perbendaharaan (TP) sesuai ketentuan	1, 2, 3, 5, 9, 11, 12
		15	Penghapusan hak tagih tidak sesuai ketentuan	1, 5, 7, 9, 11, 12
		16	Pelanggaran ketentuan pemberian diskon penjualan	1, 5, 9, 11, 12

		17	Penentuan HPP (harga pokok pembelian) terlalu rendah sehingga penentuan harga jual lebih rendah dari yang seharusnya	1, 5, 9, 11, 12
		18	Jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak dapat dicairkan	1, 5, 9, 11, 12
		19	Penyetoran penerimaan negara/daerah dengan bukti fiktif	1, 5, 9, 11, 12
	02		Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	
		01	Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	5, 9, 12
		02	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	3, 6, 9, 12
		03	Aset dikuasai pihak lain	2, 5, 6, 9, 12
		04	Pembelian aset yang berstatus sengketa	5, 6, 9, 12
		05	Aset tidak diketahui keberadaannya	2, 5, 6, 9, 12
		06	Pemberian jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	5, 6, 9, 12
		07	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah	5, 6, 9, 12
		08	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	5, 9, 12
		09	Penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan	5, 7, 9, 11, 12
		10	Pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran untuk pekerjaan yang belum selesai	1, 3, 5, 9, 11, 12
	03		Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah	
		01	Penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah	1, 5, 9, 11, 12
		02	Penggunaan langsung penerimaan negara/daerah	5, 6, 9, 12
		03	Dana Perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas daerah	1, 5, 6, 9, 12
		04	Penerimaan negara/daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak	1, 5, 6, 9, 11, 12
		05	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari	1, 5, 6, 9, 12

		ketentuan	
	06	Koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS	1, 5, 6, 9, 12
	07	Kelebihan pembayaran subsidi oleh Pemerintah	1, 5, 6, 9, 12
04		Administrasi	
	01	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	5, 6, 9, 12
	02	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	5, 9, 12
	03	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	5, 6, 9, 13
	04	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	5, 6, 9, 12
	05	Pelaksanaan lelang secara performa	5, 9, 12
	06	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik	4, 5, 6, 9, 13
		negara/daerah/perusahaan	
	07	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll	5, 9, 12
	08	Koreksi perhitungan subsidi/kewajiban pelayanan umum	6, 9
	09	Pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan	5, 6, 9, 12
	10	Penyetoran penerimaan negara/daerah atau kas di bendaharawan ke kas negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	5, 9
	11	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	5, 9
	12	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum/tidak disetor ke kas negara/daerah	1, 5, 6, 9, 12
	13	Pengeluaran investasi Pemerintah tidak didukung bukti yang sah	5, 6, 9, 12
	14	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	5, 6, 9, 12
	15	Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah	5, 9
	16	Pelampauan pagu anggaran	5, 6, 9, 12
05		Indikasi tindak pidana	
	01	Indikasi tindak pidana korupsi	5, 11, 12
	02	Indikasi tindak pidana perbankan	5, 11, 12
	03	Indikasi tindak pidana perpajakan	5, 11, 12

		04	Indikasi tindak pidana kepabeanaan	5, 11, 12
		05	Indikasi tindak pidana kehutanan	5, 11, 12
		06	Indikasi tindak pidana pasar modal	5, 11, 12
		07	Indikasi tindak pidana khusus lainnya	5, 11, 12
2			Temuan kelemahan sistem pengendalian intern	
	01		Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	
		01	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	5, 6, 7
		02	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	5, 6, 13
		03	Entitas terlambat menyampaikan laporan	5, 6
		04	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	7, 13
		05	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai	8, 13
	02		Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	
		01	Perencanaan kegiatan tidak memadai	5, 9, 13
		02	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan negara/daerah/perusahaan dan hibah tidak sesuai ketentuan	5, 9, 13
		03	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	5, 9, 13
		04	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN/APBD	7, 9
		05	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	5, 9, 11
		06	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya /belanja	5, 9, 11
		07	Kelemahan pengelolaan fisik aset	5, 7, 9, 12
	03		Kelemahan struktur pengendalian intern	
		01	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	9, 13
		02	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	5, 13
		03	Entitas tidak memiliki satuan pengawas intern	9, 10
		04	Satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	5, 10

		05	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	9, 10
3			Temuan 3E	
	01		Ketidakhematan/pemborosan/ketidakekonomisan	
		01	Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan	5, 9
		02	Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar	5, 9, 13
		03	Pemborosan keuangan negara/daerah/perusahaan atau kemahalan harga	5, 9, 12
	02		Ketidakefisienan	
		01	Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/tinggi dari yang seharusnya	5, 9, 13
		02	Penggunaan kualitas input untuk satu satuan output lebih tinggi dari seharusnya	5, 9, 13
	03		Ketidakefektifan	
		01	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	5, 9
		02	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	5, 9, 12
		03	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	5, 9, 11
		04	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	5, 9, 11
		05	Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	5, 9, 11
		06	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	5, 8, 9, 11, 13
		07	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	5, 8, 9, 11, 13
		08	Penggunaan biaya promosi/pemasaran tidak efektif	5, 9, 11

KODE ATRIBUT REKOMENDASI

Kel	Sub Kel	Jenis	Deskripsi
		00	KODE REKOMENDASI
		01	Penyetoran ke kas negara/daerah, kas BUMN/D, dan masyarakat
		02	Pengembalian barang kepada negara, daerah, BUMN/D, dan masyarakat
		03	Perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau penggantian barang/jasa oleh rekanan
		04	Penghapusan barang milik negara/daerah
		05	Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian
		06	Perbaikan laporan dan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi
		07	Perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan
		08	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendukung sistem pengendalian
		09	Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan
		10	Perubahan atau perbaikan struktur organisasi
		11	Koordinasi antar instansi termasuk juga penyerahan penanganan kasus kepada instansi yang berwenang
		12	Pelaksanaan penelitian oleh tim khusus atau audit lanjutan oleh unit pengawas intern
		13	Pelaksanaan Sosialisasi
		14	Lain-lain